

**JURNAL**  
**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM**  
**DIFABEL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA**



**Diajukan oleh :**  
**Puguh Ari Wijayanto**

**NPM** : **100510249**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Peradilan dan**  
**Penyelesaian Sengketa**  
**Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM  
DIFABEL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA**



**Diajukan oleh :**

**Puguh Ari Wijayanto**

**NPM : 100510249**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Dosen Pembimbing**

**Ch. Medi Suharyono, SH. M. Hum**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

- I. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana
- II. Nama : Puguh Ari Wijayanto, CH. Medi Suharyono, SH., M. Hum.
- III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract, People with disabilities are weaker physically, mentally or both which is has differential when compared to non-disabled people, who are supposed to get a more specific legal protection. In practice, the protection of disabled people still not up and has not done well. This is due to the lack of legislation that specifically regulates for disabilities who are dealing with the law, especially who are victims of crime. Beside that, disabilities who are victims of crime acts can not be used as the basis of the ballast to the actors in the police and prosecution. Also. Government budger has not specifically given to disabled who are dealing with the law. Implementing the rule-making disabilities who are victims of criminal acts necessary to ensure legal protection for the disabled.

*key words: disabilities, victims of criminal act, legal protection, lack of legislation*

#### V. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka".<sup>1</sup>

Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum<sup>2</sup>.

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada kaum difabel. Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.

---

<sup>1</sup> Natangsa Surbakti, 2005, Filsafat Hukum., Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 129

<sup>2</sup> Supriadi, Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafita, 2006, Hlm. 127

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah<sup>3</sup>.

Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pada intinya difabel yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan secara fisik mental dan/atau keduanya.

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Difabel yang behadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan<sup>4</sup>.

## VI. Isi makalah

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>3</sup> <http://www.sapdajogja.org/kegiatan-sapda/91-inisiasi-peraturan-daerah.html>. di akses tanggal 09 September 2013, jam 14.30.

<sup>4</sup> <http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-Minim->. di akses tanggal 09 September 2013, jam 14.30.

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Definisi Hukum menurut Sudikno Mertokusumo Yakni :

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah<sup>5</sup>.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassir yaitu melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. melawan hukum;
- b. merugikan masyarakat;
- c. dilarang oleh aturan pidana;
- d. pelakunya diancam dengan pidana<sup>6</sup>.

Kesimpulan dari keempat bagian tersebut bahwa butir c dan d merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana, maka harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Hal ini sesuai dengan dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana yaitu asas legalitas.

Pengertian tindak pidana menurut Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *nullum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. ketentuan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dikenakan.

---

<sup>5</sup>Prof. Moeljatno, S.H., 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm. 25..

<sup>6</sup> M. Sudrajat Bassir 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Bandung : Remadja Karya, hlm. 2

### 3. Pengertian Difabel

Pengertian penyandang cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dijelaskan bahwa :

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. Penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
- b. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.
- c. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus<sup>7</sup>.

Pengertian ini sama dengan pengertian penyandang cacat yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Beberapa definisi tentang difabel :

- 1) Menurut *Itinerant service of blind children*, difabel adalah seseorang yang ketunaannya sedemikian, sehingga mata tidak berfungsi sama sekali dalam program pendidikan tanpa melalui sistem Braille, audio aids dan perlengkapan khusus yang diberikan untuk mencapai pendidikan secara efektif tanpa menggunakan sisa penglihatannya<sup>8</sup>.
- 2) Frans Harsanah Sastradiningrat, seseorang dinyatakan difabel jika mengalami kerusakan penglihatan setelah mengalami koreksi maksimal tetap memerlukan pendekatan khusus didalam pendidikannya<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Biro Hukum Departemen Sosial RI, Peraturan RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

<sup>8</sup> Branata, *Pengertian Dasar Pendidikan Luar Biasa* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 53

<sup>9</sup> Frans Harsana Sastradiningrat, *Implikasi Psikologi Sosial Tunanetra*, (Jakarta : Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980) hlm. 6

#### 4. Pengertian Korban

Pengertian korban dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- b. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- c. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

- d. Pengertian korban menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rokhaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita<sup>10</sup>.

- e. Pengertian korban menurut Saetapy, korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka kerusakan atau kerugian lainnya yang dirasakan baik secara fisik maupun kejiwaan. Kerugian tersebut tidak harus dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya<sup>11</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nurul Saadah yang menjelaskan bahwa difabel yang menjadi korban tindak pidana mengalami pengulangan oleh pelaku.

Kendala yang dialami baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada dasarnya memiliki kesamaan yakni:

---

<sup>10</sup> Donald J. Newman and patrick R. Anderson, *Introduction to Criminal Justice ( fourth edition)*, Random House, New York, Hal. 41

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991-1992, hlm. 9.

1. Tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban, sehingga penerapan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disamakan dengan orang non-difabel. Pengaturan mengenai difabel yang berhadapan dengan hukum diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi. Peraturan yang mengatur difabel pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat hanya menitikberatkan pada kesejahteraan sosial kaum difabel sedangkan untuk difabel yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara khusus. Pengaturan mengenai difabel yang diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak adanya pengaturan mengenai penerapan saksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kaum difabel sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap kaum difabel.
2. Difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan.
3. Belum adanya pendamping korban yang disediakan secara khusus oleh kejaksaan, kepolisian dan pengadilan dalam hal pendampingan korban karena ketiadaan anggaran khusus untuk pendampingan difabel sebagai korban tindak pidana dari pemerintah.

## VII. Kesimpulan

Perlindungan terhadap difabel sebagai korban tindak pidana belum maksimal dan sepenuhnya belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena:

- a. Tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban baik pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap kaum difabel sebagai korban tindak pidana.

- b. Difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan.
- c. Pemerintah belum memberikan dukungan berupa anggaran dan fasilitas kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap difabel sebagai korban tindak pidana antara lain adalah:

- a. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana hanyalah sebatas menyediakan penerjemah yang berasal dari luar kepolisian.
- b. Perlindungan yang diberikan oleh kejaksaan berupa mengirimkan surat (P22) kepada kepolisian untuk menyerahkan perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, jika kejaksaan merasa perkara itu sudah pantas dan jaksa memiliki keyakinan untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- c. Perlindungan yang diberikan oleh hakim yakni difabel yang menjadi korban dimasukkan dalam dasar pertimbangan putusan hakim pada bagian hal-hal yang memberatkan pelaku.
- d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum menyediakan fasilitas rehabilitasi kepada difabel yang mengalami trauma.

## VIII. Daftar Pustaka

### **Buku:**

- Branata, Pengertian Dasar Pendidikan Luar Biasa (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975).
- Donald J. Newman and Patrick R. Anderson, Introduction to Criminal Justice (fourth edition), Random House, New York.
- G. Widiartana, DR. SH., M. Hum., VIKTIMOLOGI, persektif korban dalam penanggulangan kejahatan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Frans Harsana Sastradiningrat, Implikasi Psikologi Sosial Tunanetra, (Jakarta : Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980).
- M. Sudrajat Bassir 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Bandung : Remadja Karya.
- Moeljatno, Prof. S.H., 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- Natangsa Surbakti. 2005. Filsafat Hukum. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1991.
- Supriadi, Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafita, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4419. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

**Website :**

<http://www.sapdajogja.org/kegiatan-sapda/91-inisiasi-peraturan-daerah.html>.

diakses tanggal 09 September 2013, jam 14.30.

[http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan\\_Difabel\\_Minim-](http://www.jpnn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan_Difabel_Minim-) di akses tanggal 09 September 2013, jam 14.30.

**Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium :**

Romli Atmasasmita, Penulisan Karya Ilmiah Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991-1992.

Biro Hukum Departemen Sosial RI, Peraturan RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

